

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Tipe Penelitian .....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	13
1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	15
1.5.5. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>18</b>
2.1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian bermuatan SARA menurut KUHP..	18

2.2	Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	24
2.3	Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis .....	29
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMUNITAS .....</b>		<b>34</b>
<b>PELAKU UJARAN KEBENCIAN .....</b>		<b>34</b>
<b>BERMUATAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL .....</b>		<b>34</b>
3.1	Komunitas Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	34
3.2	Pertanggungjawaban Komunitas Menurut Prespektif Hukum Pidana..	43
3.3	Studi Kasus Komunitas Sebagai Pelaku Ujaran Kebencian Bermuatan SARA Melalui Media Sosial.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>50</b>
4.1	Kesimpulan .....	50
4.2	Saran.....	52
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>53</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)